



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “**Kewarisan**” antara :

1. **PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Tergugat I.
2. **PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, Tergugat II.

Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Ramli, SE., AK. bin Zainuddin (kuasa keluarga/insidentil) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 29/SK/IV/2012/PA Pol. Tanggal 13 April 2012, selanjutnya disebut para Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

1. **TERBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil Dinas PU, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat I.
2. **TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat II.
3. **TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat III.

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



4. **TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat IV.

Dalam hal ini penggugat II dan penggugat III diwakili oleh penggugat IV berdasarkan

surat Kuasa Insidental Nomor 12/SK/II/2012/PA Pol,
tertanggal 13 Februari 2012.

Selanjutnya Penggugat I, II, III dan IV disebut para Penggugat/Terbanding.

1. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut tergugat I.
2. **TERBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut tergugat II.
3. **TERBANDING** umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut tergugat III.
4. **TERBANDING**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut tergugat IV.
5. **TERBANDING** umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut tergugat V, diwakili oleh turut tergugat I.
6. **TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat VI.

Selanjutnya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI disebut para Turut Tergugat / Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 52/Pdt.G/2012/PA Pol. tanggal 15 Agustus 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk sebagian dan menolak hal selebihnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sebagai berikut:

0 2.1 Daming bin H. Habba.

1 2.2 Hj. Bidari binti H. Habba.

2 2.3 Hj. Makiah binti H. Habba.

3 2.4 Hj. Halimah binti H. Habba.

4 2.5 Hj. Mahira binti Sumardani.

5 2.6 Farhia binti Sumardani.

6 2.7 Ikram Halik bin Sumardani.

3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sebagai berikut:

3.1 Empang seluas 9 Ha, terletak di Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan empang Nurdin, empang H. Lisen dan saluran air/pembuangan
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air/pembuangan
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air/pembuangan
- Sebelah barat berbatas dengan empang milik Gosseng dan Abdul Hafid (H. Attana Uli)

3.2 Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 410 m² dimana di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen, satu kopel dua petak berukuran 10x22 meter, terletak di Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dra. Hj. Halima
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Abd. Rajab
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Poros Majene
- Sebelah barat berbatasan dengan lorong

3.3 Sebuah pabrik penggilingan gabah bersama tanah pekarangan seluas ± 977 m², berdiri sebuah pabrik penggilingan gabah dengan ukuran 6x16,60 meter yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ruhaya/Kanne Bittong
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Usman alias Sumang



3.4 Satu rumah permanen berdiri di atas tanah seluas 10,48 X 14,35 M terletak di

Jl. Babul Jannah Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, rumah Papa Hardi,
- Sebelah timur, rumah Dg. Nur,
- Sebelah selatan, rumah Dg. Ali,
- Sebelah barat, Jl. Babul Jannah.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas seluruh harta warisan tersebut sebagai berikut:

0 4.1 Daming bin H. Habba mendapat 192 bagian atau 28,58%

1 4.2 Hj. Bidari binti H. Habba mendapat 96 bagian atau 14,28%

2 4.3 Hj. Makiah binti H. Habba mendapat 96 bagian atau 14,28%

3 4.4 Hj. Halimah binti H. Habba mendapat 96 bagian atau 14,28%

4 4.5 Hj. Mahira binti Sumardani mendapat 48 bagian atau 7,15%

5 4.6 Farhia binti Sumardani mendapat 48 bagian atau 7,15%

6 4.7 Ikram Halik bin Sumardani mendapat 96 bagian atau 14,28%

5. Menghukum tergugat dan siapa saja ahli waris yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan pada poin 4 di atas, dan apabila terdapat obyek yang tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing.

6. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk mentaati putusan ini.



7. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai akta permohonan banding tanggal 11 September 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 19 September 2012 dan tanggal 25 September 2012.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 Oktober 2012.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Panitera telah memberikan kesempatan kepada pembanding dan terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Polewali dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam eksepsi :



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama (halaman 44 dan 45), maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keahliwarisan atau susunan silsilah keluarga ternyata tidak terdapat perbedaan antara para Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/Pembanding yaitu pewaris almarhum H. Habba yang meninggal tahun 1994 dan almarhumah Hj. St. Aisyah yang meninggal tahun 2000 adalah suami isteri yang telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Sumardani bin Habba.
2. Daming bin H. Habba.
3. Hj. Bidari binti H. Habba.
4. Hj. Makiah binti H. Habba.
5. Hj. Halimah binti H. Habba.

Menimbang, bahwa Sumardani bin H. Habba yang meninggal tahun 1997, meninggalkan seorang isteri yaitu Hj. Nadirah dan 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Mahirah binti Sumardani, Ikram Halik bin Sumardani dan Farhia binti Sumardani.

Menimbang, bahwa Hj. Halimah yang meninggal tahun 2009, semasa hidupnya dua kali bersuami yaitu Hamdan (suami pertama) dan dari perkawinannya



tersebut telah melahirkan seorang anak yaitu Nurul Kusuma binti Hamdan, kemudian bercerai (cerai hidup) dan menikah lagi dengan lelaki Ilham (suami kedua) dan dari perkawinannya tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Kurniawan bin Ilham, Mukarramah binti Ilham dan Nursaid bin Ilham. Perkawinan Halimah dengan Ilham tidak pernah bercerai sampai Halimah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St. Aisyah keduanya selaku **“pewaris”** dan sebagai **“ashlul-mal”**, ternyata salah seorang ahliwarisnya yaitu Sumardani bin H. Habba lebih dahulu meninggal dunia dari pada salah seorang pewaris (Hj. St.Aisyah) sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Hj. Mahirah binti Sumardani, Ikram Halik bin Sumardani dan Farhiah binti Sumardani sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena keahliwarisan dan susunan/silsilah keluarga seperti disebutkan di atas diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Pembanding serta diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut telah menjadi fakta hukum untuk ditetapkan secara hukum ahli waris almarhum H. Habba dan Hj. St. Aisyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa poin 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 pada surat gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa poin 5.1 berupa empang seluas ± 9 ha yang terletak di Pucceda Desa Nepo, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan empang Nurdin, empang H. Lisen dan saluran air/pembuangan.
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air/pembuangan.



- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air/pembuangan.
- Sebelah barat berbatasan dengan empang Gosseng dan Abdul Hafid.

(Luas dan batas tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut oleh para Penggugat didalilkan sebagai harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dengan isterinya almarhumah Hj.St. Aisyah yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya, sedangkan para Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St. Aisyah tersebut telah dibagi rata kepada kelima orang anaknya pada tahun 1996 dan masing-masing mendapat \pm 1,8 ha, namun sampai sekarang belum pernah dibagi petak karena memerlukan biaya besar, sehingga selama ini yang dibagi rata hanya hasilnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Muhtar (Saksi I), M. Yahya (Saksi II), H. Abd. Rasyid (Saksi III) dan Gazali (Saksi IV).

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 327 an. Sumardani Habba adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil dan para Penggugat dan para Tergugat telah mengakui bahwa meskipun nama yang tercantum dalam sertifikat adalah Sumardani Habba akan tetapi itu hanya sebagai simbol dan sebenarnya yang punya empang sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St. Aisyah.

Menimbang, bahwa diantara empat orang saksi para Penggugat, ada dua orang saksi (H. Abd. Rasyid/saksi III dan Gazali saksi IV) yang mengetahui bahwa empang tersebut adalah milik almarhum H. Habba yang belum pernah dibagi kepada para ahli

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



warisnya dan selama ini yang dibagi hanya hasilnya. Hal tersebut saksi III mengetahui karena sering datang ke empang tersebut dan sepupu dengan Penggugat I, sedangkan saksi IV mengetahui dari saudara bapaknya dan sepupu satu kali dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Hamal (Saksi I), Abd. Kadir (Saksi II), Sutamto (Saksi III) dan Suhaerah (Saksi IV), dan diantara empat orang saksi tersebut ada satu orang saksi (saksi I) yang mengetahui bahwa empang tersebut adalah milik almarhum H. Habba yang sudah dibagi kepada para ahli warisnya. Hal tersebut saksi mengetahui karena diceritakan/disampaikan oleh Hj.St. Aisyah pada waktu ia sakit keras pada tahun 2000. Saksi IV hanya mengetahui bahwa selama ini hanya hasil empang tersebut yang dibagi kepada anak almarhum H. Habba. Saksi II dan saksi III tidak tahu menahu mengenai empang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti para Penggugat maupun bukti para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa bukti para Penggugat lebih kuat dibanding dengan bukti para Tergugat atau dengan kata lain bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa poin 5.1 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, juga didasarkan dari hasil Pemeriksaan Setempat bahwa sesuai kenyataan di lapangan terbukti empang tersebut belum terbagi kepada para ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St. Aisyah.

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 5.2 berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 410 \text{ m}^2$ dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen satu kopel



dua petak berukuran 10 x 22 m terletak di jalan Poros Majene/Jl. Jend. Sudirman No. 80 A dan 80 B, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dra. Hj. Halimah.
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Abd. Rajab.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Majene.
- Sebelah barat berbatasan dengan lorong.

(Luas dan batas tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut oleh para Penggugat didalilkan sebagai harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St. Aisyah yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St.Aisyah tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya yaitu satu petak (No. 80A) diberikan kepada Sumardani bin Habba dan sekarang dimiliki oleh ahli warisnya (anak-anak Sumardani/Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) karena Sumardani telah meninggal dunia tahun 1997, sedang pembagian tersebut terjadi pada tahun 1996. Begitu pula yang satu petak (No. 80B) diberikan kepada Hj. Bidari binti H. Habba dan dikuasai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat P.2 dan 4 (empat) orang saksi yang namanya seperti tersebut di atas yaitu Muhtar, M. Yahya, H. Abd. Rasyid dan Gazali.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1341, tanggal 11 Nopember 1992 atas nama Haji Habba tidak ada relevansinya dengan pokok masalah sehingga harus di kesampingkan.

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Menimbang, bahwa diantara empat orang saksi para penggugat tersebut hanya satu orang saksi yaitu Gazali (saksi IV) yang mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik H. Habba yang belum pernah dibagi waris. Pengetahuan saksi tersebut selain diketahui sendiri juga karena disampaikan oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang namanya seperti tersebut di atas yaitu Hamal, Abd. Kadir, Sutamto dan Suhaerah, dan di antara empat orang saksi tersebut ada dua orang saksi yaitu Hamal (saksi I) dan Suhaerah (saksi IV) yang mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik H. Habba yang sudah dibagi waris. Hal tersebut diketahui saksi karena diberitahu/diceritakan oleh isteri H. Habba yaitu Hj.St. Aisyah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bukti-bukti tersebut, baik bukti para Penggugat maupun bukti para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa bukti para Tergugat lebih kuat dibanding dengan bukti para Penggugat atau dengan kata lain bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa 5.2 tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas, juga didasarkan dari kenyataan bahwa objek tersebut satu petak (No. 80 A) dulu dikuasai dan ditempati oleh Penggugat II Hj. Mahirah binti Sumardani dan sekarang dikuasai oleh Penggugat I karena Penggugat II sudah punya rumah sendiri, sedangkan satu petak (No. 80 B) dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I Hj. Bidari binti H. Habba bersama anaknya Muh. Ramli, S.E. Hal ini memberi petunjuk dan qarina yang kuat bahwa objek tersebut telah dibagi waris.



Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa poin 5.3 berupa sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 977 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah pabrik penggilingan gabah dengan ukuran 6 x 6, 60 m yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ruhaya/Kanne Bittong.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan.
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Usman dan Sumang.

(Luas dan batas tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa objek tersebut oleh para Penggugat didalilkan sebagai harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dengan isterinya almarhumah Hj. Aisyah yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya, sedangkan para Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut bukan harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St.Aisyah melainkan objek tersebut adalah milik pribadi Hj. Bidari binti H. Habba bersama suaminya Sunding alias Sainuddin yang dibeli dalam 2 tahap yaitu tahap pertama tanah milik Suparman ± 5 are dibeli pada tahun 1970, tahap kedua tanah milik Samsudddin ± 4 are dibeli pada tahun 1973.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan bukti surat P.3, P.4 dan P.5, serta 4 (empat) orang saksi yaitu Muhtar (Saksi I), M. Yahya (Saksi II), H. Abd. Rasyid (Saksi III) dan Gazali (Saksi IV).



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Surat Izin Penempatan Usaha, selain isinya tidak mendukung dalil gugatan para Penggugat, juga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy pendaftaran wajib pajak dan pemberitahaun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), selain tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa, juga tidak dapat dicocokkan aslinya sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto copy Tanda Daftar Perusahaan juga tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Muhtar mengetahui objek 5.3 tersebut adalah harta peninggalan H. Habba karena pada tahun 1960 saksi datang membantu H. Habba mengelolah pabrik penggilingan gabah tersebut, dan setelah H. Habba meninggal dunia maka, pabrik tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Sumardani pada tahun 1970
- Bahwa saksi II M. yahya mengetahui objek 5.3 tersebut adalah milik almarhum H. Habba karena diceritakan oleh orang tuanya dan sering datang ke lokasi pabrik tersebut.
- Bahwa saksi III Abd. Rasyid mengetahui objek 5.3 tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Habba karena biasa datang ke pabrik tersebut semasa H. Habba masih hidup.
- Bahwa saksi IV Gazali mengetahui objek 5.3 tersebut adalah milik almarhum H. Habba karena biasa ke pabrik tersebut.



Menimbang, bahwa para Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Hamal (saksi I), Abd. Kadir (saksi II), Sutamto (saksi III) dan Suhaerah (saksi IV).

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto copy Surat Keterangan Pembelian bertanggal 20 Agustus 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Sugihwaras yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tahun 1973 Hj. Bidari telah membeli tanah milik Samsuddin seluas \pm 5 are yang terletak di Dusun Nganjuk Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan Pembelian bertanggal 1 Februari 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Sugihwaras yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tahun 1970 Hj. Bidari telah membeli tanah milik Suparman seluas \pm 4 are yang terletak di Dusun Nganjuk Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto copy Surat Pernyataan Pemberian / Hibah yang diketahui oleh Kepala Desa Sugiwaras, tanggal 30 Januari 2012 yang isinya pada pokoknya bahwa Hj. Bidari telah memberikan/menghibahkan obyek tersebut seluas \pm 5 are kepada anaknya (Muh. Ramly, SE).

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa foto copy Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah yang diketahui oleh Kepala Desa Sugihwaras, tanggal 30 Januari 2012 yang isinya pada pokoknya bahwa Hj. Bidari telah menghibahkan objek tersebut seluas \pm 4 are kepada anaknya (Ramlah, SE.).

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto copy Surat Pemberian Izin Mendirikan Usaha Bidang Penggilingan Gabah dari Bupati Polewali Mandar tanggal



28 Nopember 2006 yang isinya pada pokoknya bahwa Muh. Ramly, SE diberikan izin untuk mendirikan usaha Bidang Penggilingan Gabah di Desa Sugihwaras.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 an. Hj. Bidari yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa Hj. Bidari telah membayar/melunasi pajak atas tanah seluas 977 m² terletak di Desa Sugihwaras.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi para Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Hamal mengetahui objek 5.3 tersebut adalah milik Sunding (Sainuddin) dengan isterinya Hj. Bidari. Hal tersebut saksi ketahui karena disampaikan oleh Sunding pada waktu saksi membawa gabah ke lokasi pabrik tersebut.
- Bahwa saksi II Abd. Kadir mengetahui lokasi pabrik tersebut yang luasnya ± 9 are yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo dengan batas-batas: Utara dengan rumah saksi, Timur dengan jalanan, Selatan dengan jalanan dan Barat dengan pembuangan air adalah milik Sunding yang dibeli dari Syamsuddin. Hal tersebut saksi tahu karena disampaikan/diceritakan oleh Syamsuddin (pemilik tanah).
- Bahwa saksi III Sutanto mengetahui lokasi pabrik tersebut adalah milik Sunding (suami Hj. Bidari). Hal tersebut saksi tahu karena saksi pernah menjadi karyawan selama 8 bulan di pabrik tersebut pada tahun 1975 dan pernah juga Sunding menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi IV Suhaerah tidak mengetahui lokasi pabrik tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bukti-bukti para Penggugat seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa bukti P.3 dan P.4 tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga harus dikesampingkan.
- Bahwa bukti P.5 tidak memenuhi syarat materil karena isinya tidak berkaitan dengan pokok sengketa sehingga harus dikesampingkan.
- Bahwa saksi I keterangannya bertentangan dengan keterangan para Penggugat karena saksi menerangkan sering datang membantu H. Habba mengelolah pabrik tersebut pada tahun 1960 sementara pabrik tersebut baru dibeli pada tahun 1968 (sesuai keterangan para Penggugat), sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut dikesampingkan.
- Bahwa saksi II, III dan IV mengetahui objek tersebut milik H. Habba karena sering datang ke lokasi pabrik tersebut, namun tidak disebutkan berapa luas dan batas-batasnya objek tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut lemah dan tidak meyakinkan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bukti-bukti para Tergugat seperti tersebut di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 tersebut semuanya memberikan petunjuk yang kuat bahwa objek 5.3 tersebut adalah milik Sunding alias Sainuddin dengan isterinya Hj. Bidari yang dibeli dari Suparman dan Syamsuddin pada tahun tujuh puluhan.
- Bahwa saksi I, II dan III para Tergugat semuanya mengetahui bahwa objek 5.3 adalah milik Sunding dengan isterinya Hj. Bidari. Bahkan saksi II mengetahui tempat dan luas serta batas-batas daripada objek tersebut. Keterangan para saksi tersebut juga memberikan petunjuk yang kuat



bahwa objek 5.3 adalah milik Sunding dengan isterinya Hj. Bidari dan bukan milik almarhum H. Habba dengan isterinya almarhumah Hj. St. Aisyah.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan analisa bukti-bukti tersebut, baik bukti-bukti para Penggugat maupun bukti-bukti para Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti para Tergugat lebih kuat dan lebih meyakinkan dibanding dengan bukti para Penggugat atau dengan kata lain bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa poin 5.3 di tolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa poin 5.4 berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 9 \times 14$ m, terletak di jalan Mesjid Babul Jannah No. 7A dan 7B Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Madya Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Papa Hardi.
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Daeng Nur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daeng Ali.
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Mesjid Babul Jannah.

(Luas dan batas-batas tersebut berdasarkan kesepakatan para Penggugat dan para Tergugat).

Menimbang, bahwa objek tersebut oleh para Penggugat didalilkan sebagai harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dengan almarhumah Hj.St. Aisyah yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya, sedangkan para Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama/harta warisan almarhum H. Habba dengan almarhumah



Hj. Aisyah yang sudah dibagi pada tahun 1996 oleh Hj.St. Aisyah kepada para ahli warisnya yaitu No. 7A diberikan/diwariskan kepada Hj. Makiah (Tergugat II) dan dimiliki/dikuasai sampai sekarang, sedangkan No. 7B diberikan/diwariskan kepada Daming (Penggugat I) dan dimiliki/dikuasai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat yaitu P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Muhtar (saksi I), M. Yahya (saksi II), H. Abd. Rasyid (saksi III) dan Gozali (saksi IV) dan diantara empat orang saksi tersebut, ada dua orang saksi yang mengetahui objek tersebut yaitu saksi III dan IV. Saksi III mengetahui bahwa objek sengketa/rumah di Makassar yang terdiri dari dua petak adalah milik H. Habba yang belum dibagi kepada ahli warisnya, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Saksi IV mengetahui objek 5.4 terletak di Makassar terdiri dari dua petak adalah milik H. Habba yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya. Hal tersebut diketahui berdasarkan penyampaian orang tua saksi.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Hamal (saksi I), Abd. Kadir (saksi II), Sutamto (saksi III) dan Suhaerah (saksi IV) dan diantara empat orang saksi tersebut ada dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi IV yang mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik H. Habba yang sudah dibagi waris berdasarkan penyampaian isteri H. Habba yaitu Hj. Aisyah. Saksi IV mengetahui rumah di Makassar terdiri dari dua petak masing-masing dikuasai oleh Daming (Penggugat I) dan Hj. Bidari (Tergugat I). Hal tersebut saksi tahu karena pernah ke Makassar dan melihat rumah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto copy kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 149 \text{ m}^2$ bertanggal 13 September 1975 an. Daming Habba sebagai pihak

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



yang membayar dan Anwar sebagai pihak yang menerima, bukti P.7 berupa foto copy Akta Jual Beli No. 260/SP/1975 bertanggal 6 September 1975 an. Anwar sebagai pihak penjual dan Daming Habba sebagai pihak pembeli, bukti P.8 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan bertanggal 5 Januari 2009 an. Daming, bukti P.9 berupa Surat Keterangan tentang peralihan hak atas tanah beserta rumahnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 260/SP/1975 dari Anwar kepada Daming Habba.

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut selain tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil gugatan para Penggugat, juga bukti P.7, P.8 dan P.9 tidak dapat dicocokkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat materil karena saksi III tidak disebutkan sumber pengetahuannya, sedangkan saksi IV pengetahuannya hanya berdasarkan informasi dari orang lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Tergugat tersebut memberikan petunjuk dan qarina bahwa objek 5.4 tersebut adalah milik H. Habba yang sudah dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa begitu pula fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memberikan petunjuk bahwa kelima orang anak almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St.Aisyah telah mendapatkan bagian masing-masing secara adil yaitu:

1. Sumardani bin H. Habba mendapatkan satu petak rumah di Sidodadi jalan Jend. Sudirman No. 80 A Polewali Mandar.
2. Hj. Bidari binti H. Habba mendapatkan satu petak rumah di Sidodadi jalan Jend. Sudirman No. 80 B Polewali Mandar.
3. Daming bin H. Habba mendapatkan satu petak rumah di Jalan Mesjid Babul Jannah No. 7 B Makassar.



4. Hj. Makiah binti H. Habba mendapatkan satu petak rumah di Jalan Mesjid Babul Jannah No. 7 A Makassar.
5. Hj. Halimah binti H. Habba mendapatkan sebuah rumah di Sidodadi jalan Jend. Sudirman lorong 4 No. 3 Polewali Mandar (objek ini tidak masuk dalam gugatan para Penggugat, tetapi dimunculkan oleh para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dan para Penggugat mengakui hal tersebut sesuai berita acara persidangan halaman 37).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti para Penggugat seperti tersebut di muka tidak memenuhi syarat formil dan materil maka gugatan para penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus di tolak.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto copy surat pernyataan bertanggal 6 Januari 2010, tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama yang mengabulkan semua gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa yaitu poin 5.1 sampai dengan poin 5.4 sebagai harta warisan/harta peninggalan almarhum H. Habba dan almarhumah H. St.Aisyah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama hanya satu objek yang dikabulkan yaitu objek poin 5.1 berupa empang seluas \pm 9 ha, adapun objek poin 5.2, 5.3 dan 5.4 ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di muka, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan bahagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sehingga “ashlul masalahnya” = 7 dengan bagian masing-masing:

1. Sumardani bin H. Habba (anak laki-laki) mendapat : 2 bagian
2. Daming bin H. Habba (anak laki-laki) mendapat : 2 bagian.
3. Hj. Bidari binti H. Habba (anak perempuan) mendapat : 1 bagian.
4. Hj. Makiah binti H. Habba (anak perempuan) mendapat : 1 bagian.
5. Hj. Halimah binti H. Habba (anak perempuan) mendapat: 1 bagian.

Menimbang, bahwa Sumardani bin H. Habba kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti (sesuai pasal 185 KHI) karena lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris (Hj. St. Aisyah) sehingga bagian almarhum Sumardani jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:

Ashlul – Masalah : 4

1. Hj. Mahirah binti Sumardani mendapat : 1 bagian.
2. Ikram Halik bin Sumardani mendapat : 2 bagian.
3. Farhia binti Sumardani mendapat : 1 bagian.

Menimbang, bahwa adapun isteri almarhum Sumardani yaitu Hj. Nadira (turut tergugat II) tidak mendapat bagian karena tidak termasuk ahli waris pengganti dan



harta yang akan dibagi adalah harta peninggalan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah (bukan harta peninggalan almarhum Sumardani).

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Halimah binti H. Habba yang meninggal setelah pewaris meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya termasuk suaminya (Ilham/Turut Tergugat I) karena dalam hal ini tidak ada istilah ahli waris pengganti. Adapun bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Halimah yaitu:

Ashlul - Masalah = $4 \times 6 = 24$

1. Ilham (suami) mendapat : 6 bagian
2. Nurul Kusuma binti Hamdan (anak perempuan) mendapat : 3 bagian
3. Kurniawan bin Ilham (anak laki-laki) mendapat : 6 bagian
4. Mukarramah binti Ilham (anak perempuan) mendapat : 3 bagian
- 5.

Nursaid bin Ilham (anak laki-laki) mendapat : 6 bagian
Jumlah : 24 bagian

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan pembagian masing-masing ahli waris seperti yang telah disebutkan dan dirinci di atas, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 berbunyi:

أَوْفُوا بِالْعَقْدِ إِذَا تَوَاصَوْا بِهِ
وَلَا يَجْرِمُكُمْ آلُكُمْ وَلَا أَبْنَاؤُكُمْ عَلَى عَهْدِكُمْ
وَأَقْرَبُكُمْ مِنْكُمْ بِمَا تَعَاهَدُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَوَجْهِهِ
وَمَا تَعَاهَدُونَ لَهُ مِنْ عَهْدٍ عَلَيْهِمْ ذِمَّةُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدَ اللَّهِ لِيُعْطِيَهِمْ سَلَسِلًا
مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِصَّةً مِنْ أَفْئِدَةٍ أَوْ مِصَّةً مِنْ عِلْدٍ
فَإِذَا تَوَاصَوْا بِهِ فَلَا تَعْصِمُكُمْ لَئِنْتُمْ تَكْفُرُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدَ اللَّهِ لِيُعْطِيَهِمْ سَلَسِلًا
مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِصَّةً مِنْ أَفْئِدَةٍ أَوْ مِصَّةً مِنْ عِلْدٍ
فَإِذَا تَوَاصَوْا بِهِ فَلَا تَعْصِمُكُمْ لَئِنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Artinya: Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak-anak maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.

2. Hadist Rasulullah saw yang berbunyi:

Artinya: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu
sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat/utama. (Hadist
riwayat Buchari dan Muslim).

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang akan dibagi (objek poin 5.1) dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Bedari binti H. Habba), maka patut diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut kepada para ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sesuai dengan bagiannya masing-masing.



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para Penggugat dianggap kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R. Bg., para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali No. 52/Pdt.G/2012/PA.Pol tanggal 15 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H.

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali No. 52/Pdt.G/2012/PA.Pol tanggal 15 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H.

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum H.Habba yang meninggal dunia pada tahun 1994 dan almarhumah Hj. St. Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 2000 sebagai “pewaris” dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:
 - 2.1. Daming bin H. Habba (anak laki-laki).
 - 2.2. Hj. Bidari binti H. Habba (anak perempuan).

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



2.3. Hj. Makiah binti H. Habba (anak perempuan).

2.4. Almarhumah Hj. Halimah binti H. Habba (anak perempuan).

2.5. Almarhum Sumardani bin H. Habba (anak laki-laki). digantikan oleh anak – anaknya yaitu :

- Hj. Mahirah binti Sumardani.
- Ikram Halik bin Sumardani,
- Farhiah binti Sumardani.

3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St.

Aisyah yaitu objek poin 5.1 berupa Empang seluas ± 9 ha yang terletak di Pucceda Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Empang Nurdin, Empang H. Lisen dan saluran air/pembuangan.
- Sebelah Timur dengan saluran air/pembuangan.
- Sebelah Selatan dengan saluran air/pembuangan.
- Sebelah Barat dengan Empang Gosseng dan Abd. Hafid.

4. Menetapkan bagian ahli waris almarhun H. Habba dan almarhumah Hj. St.

Aisyah sebagai berikut:

Ashlul – Masalah = 7

4.1. Daming bin H. Habba mendapat : 2 bagian

4.2. Hj. Bidari binti H. Habba mendapat : 1 bagian

4.3. Hj. Makiah binti H. Habba mendapat : 1 bagian

4.4. Hj. Halimah binti H. Habba mendapat : 1 bagian

4.5.

Sumardani bin H. Habba mendapat : 2 bagian



Jumlah : 7 bagian

5. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Halimah yang meninggal dunia tahun 2009 jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

$$\text{Aslul} - \text{Masalah} = 4 \times 6 = 24$$

- 5.1. Ilham (suami) mendapat : 6 bagian
5.2. Nurul Kusuma (anak perempuan) mendapat : 3 bagian
5.3. Kurniawan (anak laki-laki) mendapat : 6 bagian
5.4. Mukarramah (anak perempuan) mendapat : 3 bagian
5.5.

Nursaid (anak laki-laki) mendapat	: 6 bagian
Jumlah	: 24 bagian

6. Menetapkan bagian almarhum Sumardani yang meninggal dunia tahun 1977 jatuh kepada tiga orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

$$\text{Ashlul} - \text{Masalah} = 4$$

- 6.1. Hj. Mahirah (anak perempuan) mendapat : 1 bagian
6.2. Ikram Halik (anak laki-laki) mendapat : 2 bagian
6.3. Farhia (anak perempuan) mendapat : 1 bagian

7. Menghukum Tergugat I (Hj. Bidari binti H. Habba) atau siapa saja yang menguasai objek poin 5.1 tersebut dalam gugatan para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St.Aisyah seperti tersebut pada poin 4.1 sampai dengan 4.5 di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks



8. Menolak selain dan selebihnya.
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 2.926.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng
 - Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H., dan Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Nopember 2012 dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.



Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,SH.